BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat :Jln. SM. Badaruddin II Nomor 519 Kelurahan Sukaraya
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Email : bawaslu.oku17@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR :008 /SK/SS.10/HK.01.01/X/2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyenlenggaraan pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang permohonanan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 017/HM.03-BA/16-10/HM.03.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang pemberian mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Di Baturaja
Pada Tanggal : Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA

Tembusan Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR :008/SK/SS.10/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 08 OKTOBER 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	JONI ARMANSYAH	KETUA	BATURAJA BARAT
2	BADRUL KAMAL	ANGGOTA	BATURAJA BARAT
3	ALPIAN	ANGGOTA	BATURAJA BARAT
4	PAJRI	KETUA	BATURAJA TIMUR
5	ALFATAH	ANGGOTA	BATURAJA TIMUR
6	AGUSTRAWANSAH	ANGGOTA	BATURAJA TIMUR
7	ANTON RAHMAN	KETUA	KEDATON PENINJAUAN RAYA
8	ADI RAMLAN	ANGGOTA	KEDATON PENINJAUAN RAYA
9	INDRA SANDI	ANGGOTA	KEDATON PENINJAUAN RAYA
10	SUPRIYADI	KETUA	LENGKITI
11	THOBRONI	ANGGOTA	LENGKITI
12	EPAN JAYA	ANGGOTA	LENGKITI
13	DIO HARISMA UTAMA	KETUA	LUBUK BATANG

14	NENYLIA	ANGGOTA	LUBUK BATANG
15	SOLIHIN	ANGGOTA	LUBUK BATANG
16	FERU	KETUA	LUBUK RAJA
17	AHMAD NURY	ANGGOTA	LUBUK RAJA
18	SEPTI TRI KURNIATY	ANGGOTA	LUBUK RAJA
19	SUKANDA HASRI	KETUA	MUARA JAYA
20	ISTODIN	ANGGOTA	MUARA JAYA
21	SUTRA JAYA	ANGGOTA	MUARA JAYA
22	APRIZONI	KETUA	PENGANDONAN
23	DEBBY ANUGERAH	ANGGOTA	PENGANDONAN
24	RUDY ANDRIANTO	ANGGOTA	PENGANDONAN
25	YULIAN ERWIN	KETUA	PENINJAUAN
26	ISKANDAR HADI	ANGGOTA	PENINJAUAN
27	AKHMAD BAHRI	ANGGOTA	PENINJAUAN
28	HENDY	KETUA	SEMIDANG AJI
29	AGUS IRAWAN	ANGGOTA	SEMIDANG AJI
30	YUSRON RAMADONA	ANGGOTA	SEMIDANG AJI
31	PULUNG	KETUA	SINAR PENINJAUAN

32	SOLEHAN	ANGGOTA	SINAR PENINJAUAN
33	RIANTO	ANGGOTA	SINAR PENINJAUAN
34	AHMAD RIVAI	KETUA	SOSOH BUAY RAYAP
35	JOHAN FERLIS	ANGGOTA	SOSOH BUAY RAYAP
36	FADLI YANSAH	ANGGOTA	SOSOH BUAY RAYAP
37	DARUL KUTNI	KETUA	ULU OGAN
38	IRMAN JAYA	ANGGOTA	ULU OGAN
39	WAWAN AGUSTIAN	ANGGOTA	ULU OGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA